

## BAB IV

### ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PILKADES DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH DAN PERDA KAB.PONOROGO NO. 6 TAHUN 2006

#### A. Tinjauan Perda Kabupaten Ponorogo No 06 Tahun 2006 Terhadap Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Pemerintahan Desa secara yuridis (hukum positif, *ius constitutum*) terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kedua institusi pemerintahan desa ini secara bersama-sama dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam hal pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat: BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berbeda dengan Kepala Desa yang pemilihannya dipilih langsung oleh Penduduk Desa.

Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Sedangkan dalam Perda Kab.Ponorogo No 6 Tahun 2006 lebih dijelaskan bahwasannya

yang bisa memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Warga Desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap, sedangkan yang dimaksud Daftar Pemilih Tetap disini adalah Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pemilihan harus cermat demi keabsahan data DPT. Setiap WNI yang telah berusia 17 tahun ataupun sudah menikah maka orang tersebut sudah memiliki hak pilih. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini merupakan Pilkades perdana yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, karena Desa ini merupakan desa yang masih baru yaitu pemekaran dari desa Kreet sejak tahun 2007. Tentunya tidak mudah untuk melaksanakan Pilkades di desa yang banyak penduduk desanya mengalami keterbelakangan mental, Satu contoh adalah pada tahap penetapan DPT.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (yang selanjutnya disingkat DPT) merupakan kewenangan penuh Panitia Pemilihan, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas yang banyak diderita warga di Desa Sidoharjo ini sehingga pada akhirnya para pemilih yang berkebutuhan khusus dapat menyalurkan hak politiknya dalam Pilkades secara langsung, umum, bebas, rahasia, aksesibel, mandiri, jujur, dan adil. Setiap Warga Negara termasuk penyandang keterbelakangan mental memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah

penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil ataupun pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki. Hal ini belum sepenuhnya terealisasi dalam Pilkades yang diselenggarakan di Desa Sidoharjo, karena ada beberapa warga disabilitas yang tidak dimasukkan kedalam DPT dengan alasan mereka sudah sangat tua dan tidak mengerti apa-apa (tidak cakap hukum) sehingga jika dimasukkan kedalam DPT maupun tidak dimasukkan ke dalam DPT maka sama saja. Tentunya hal ini bertentangan dengan Perda Kab Ponorogo No 6 tahun 2006 Bab III Hak Memilih dan Dipilih pada Pasal 9 yang menyatakan bahwasannya: yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilihan.
- b. Sudah berumur tujuh belas tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan

Jadi dari penjelasan Perda No.6 Tahun 2006 ini sudah jelas bahwasannya tidak ada pengecualian bagi Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat-syarat diatas untuk tidak dimasukkan kedalam DPT.

Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Syarat Syarat Pemilih, dalam pasal 35 dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. Jadi, baik Perda Kab Ponorogo No 6 Tahun 2006 dan UU Desa No 6 Tahun 2014 pada intinya menjelaskan bahwasannya setiap WNI yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah maka ia harus ditetapkan sebagai pemilih, dan keterbelakangan mental bukanlah alasan untuk tidak menjadikan mereka sebagai DPT, Kecuali ada hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk dijadikan DPT dan tertuang dalam Undang Undang maupun Peraturan Perundang Undangan lainnya.

Dijelaskan pula dalam beberapa Konvensi dan Undang Undang yang dijadikan dasar bahwasannya penyandang keterbelakangan mental (disabilitas) Memiliki hak pilih, diantaranya:<sup>1</sup>

1. Deklarasi Universal Hak Hak Azasi Manusia (1948).

Pasal 21:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.

---

<sup>1</sup> Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), “Buku Panduan Akses Pemilu (Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas”, <http://buku-panduan-akses-pemilu-rev 25 Mar 2011-3.pdf>, diakses pada 14 Juni 2014.

3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

2. Konvenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil Dan Politik (ICCPR).

Pasal 25: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

3. Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 29: Partisipasi dalam Politik dan Kehidupan Bermasyarakat Negara-negara anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya.

4. Undang-Undang Dasar 1945 setelah di Amandemen.
  - Pasal 28H ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
5. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Pasal 1 (4): Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - Pasal 105 ayat (2): Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya

(didalam bagian penjelasannya dikatakan antara lain: ” alat bantu tunanetra”).

- Pasal 119: (1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, pemilih tunanetra, tunadaksa dan atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih diatur dengan peraturan KPU.
7. Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pasal 8 (3): Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.
  - Pasal 15 (1) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan

adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.

- Pasal 19 (3): Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja berongga (ruang kosong dibawahnya) khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- Pasal 21: Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sekurang-kurangnya 90cm agar dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- Pasal 28: Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.
- Pasal 30 (1): Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- Pasal 31 Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan menurut cara berikut: (1) Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda



dilakukan oleh pemilih sendiri, (2) Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam, (3) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan wajib menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5.

8. Peraturan KPU No.29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Pasal 4: (1) Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus orang), (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

9. Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bahwa peraturan ini juga memuat pentingnya pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada kelompok pemilih berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas hal ini

termuat didalam peraturan ini pada bagian Bab V. Tentang Kelompok Sasaran pada angka (1). Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian informasi Pemilu meliputi: huruf (k). Pemilih dengan berkebutuhan khusus (dalam bagian penjelasannya disebutkan yang berkebutuhan khusus termasuk pemilih penyandang disabilitas.)

## **B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo**

Pemimpin dalam islam merupakan seseorang yang harus ada dalam setiap perkumpulan/kelompok masyarakat. Selain dijadikan sebagai seorang Pemimpin yang memegang penuh kekuasaan atas apa yang dipimpinnya, Pemimpin juga harus bisa dijadikan sebagai panutan atau *qudwah ḥasanah* bagi masyarakat yang dipimpinnya. Jadi Pemimpin bukanlah seorang yang biasa, Pemilihannya pun harus benar-benar diperhatikan oleh para masyarakat agar mereka bisa memiliki sosok Pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Untuk melahirkan sosok Pemimpin yang baik, masyarakat juga harus bisa memilih memilah diantara para Kandidat Pemimpin, agar melahirkan Pemimpin yang sesuai kriteria, tentunya para pemilih juga harus memiliki kriteria agar mereka bisa menentukan pilihannya dengan tepat.

Imam Al Mawardi dalam bukunya *Al Ahkām Al Sulthāniyyah* mengungkapkan, bahwasannya Dewan Pemilih yang legal mereka harus memiliki tiga syarat:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.<sup>2</sup>

Desa Sidoharjo merupakan sebuah desa yang warganya banyak mengalami keterbelakangan mental, dan mayoritas para penyandang disabilitas tersebut adalah warga yang berusia 17 tahun keatas (pada saat usia produktif), jadi secara otomatis banyak warga disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. Jika seorang disabilitas yang memiliki hak pilih dan ia menggunakan hak pilihnya tersebut, maka hukum positif memperbolehkannya, bahkan mewajibkan setiap WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah maka ia sudah memiliki hak pilih, bagaimanapun keadaannya baik cacat, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, dan sebagainya.

Dalam hukum islam, penyandang disabilitas (idiot) disebut *ma'tuh*, *Hanafiyah* membedakan antara gila dan idiot, gila disebutkan dengan bahasa *majnūn* (المجنون) yang berarti hilang akal, tidak bisa berfikir

---

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

tentang sesuatu dan tidak sadar akan keadaannya. sedangkan idiot disebut dengan kata *ma'tuh* (المعتة) yang berarti orang yang masih berakal, dan bisa memikirkan sebagian dari bagian yang lain, dengan sedikit pemahaman, cara berbicaranya tidak teratur.<sup>3</sup> Hanafiyah menarik kesimpulan bahwa konsekuensi hukum bagi *majnun* adalah seperti *ṣobīy* sedangkan untuk idiot dipersamakan dengan *ṣobīy mumayyiz*, artinya bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan dalam pengasuhan dan pengaturannya selama bermanfaat, maka diperbolehkan melakukannya tanpa memerlukan izin walinya.<sup>4</sup> Seperti transaksi atas hibah, diperbolehkan dan sah akadnya walaupun tanpa seizin walinya.

Berbeda lagi tentang pengampuan bagi idiot. Menurut Muhammad Muhyiddin 'Abdu Al-Hamīd bahwa idiot dalam pengampuannya dipersamakan dengan *ṣobīy goiru mumayyiz*. Apabila tindakannya itu memberikan manfaat dan tidak membahayakan, maka tindakan tersebut dianggap sah walaupun tanpa seizin walinya. Apabila tindakannya tersebut membahayakan dirinya maupun orang lain maka perbuatannya dianggap tidak sah baik walinya megizinkan ataupun tanpa seizin walinya. Perbedaan antara *ṣobīy goiru mumayyiz* dan *ṣobīy mumayyiz* adalah, *ṣobīy goiru mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya belum mencapai 7 tahun belum mengerti dan memahami tentang akad, *pentaṣorufan*, belum cakap atas

---

<sup>3</sup> Syeikh 'Abdu Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibu al-Arba'a juz: 2*, (Beirut, Lebanon; Daar al-Fikr Al-Islamiyah, 2008), 328.

<sup>4</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqori, *Ahkāmu Az-Zawāj fī ḍoww'i Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Jordania: Daar An-Nafāis, 2008, cetakan keempat), 126.

tindakannya, dan belum bisa membedakan antara yang benar dan keji. Tidak sah segala macam akad yang diucapkan maupun tindakan yang dilakukannya berkaitan atas hukum, karena tidak ada maksud dan kesengajaan dalam melakukannya.<sup>5</sup> *Ṣobīy mumayyiz* adalah anak kecil yang umurnya sudah mencapai umur tujuh tahun, faham dan mengerti serta bisa melaksanakan apa yang telah dia lakukan dalam akad dan sesuatu tindakan hukum, mengetahui hal-hal yang merugikan dan hal yang mempermudah atas sesuatu.<sup>6</sup>

Dalam sebuah hadist di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan: dari Aisyah r.a ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَالْجُنُونِ حَتَّى يَفِيقَ

Artinya : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh.

Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang di paksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban mereka tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban ini merupakan ketentuan agama yang telah digariskan dalam Al Quran dan Hadist Nabi. Dalam riwayat lain juga disebutkan ketika Ali Bin Abi Thalib berkata kepada Umar Bin Khattab: “tahukah engkau terhadap siapa kebaikan dan kejahatan itu dicatat dan mereka tidak bertanggungjawab

<sup>5</sup> Muhammad Muhyiddin ‘Abdu Al-Hamīd, *Al-Aḥwāl As-Syāḥsiyyah*, 427.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 427-428.

terhadap apa yang dilakukannya, yaitu orang gila sampai ia waras, anak-anak sampai dia baligh (puber) dan orang tidur sampai dia bangun. Kemampuan bertanggungjawab di sini menunjukkan pada mampu atau tidak secara psikis bukan secara fisik. Dalam Al Quran Surat An Nur Ayat 59 juga dijelaskan:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

Kelompok *amentia* genetic terbagi menjadi 4 golongan, yaitu: pertama, *Idiocy* (idiot) bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan sangat rendah. Ada juga yang mengatakan bahwasannya idiot adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ 25), atau daya pikir yang lemah sekali. Menurut data penderita keterbelakangan mental di Desa Sidoharjo, kurang lebih sekitar 24 orang yang mengalami cacat mental dan idiot. Amentia pada tahapan ini jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam maka ia dianggap tidak sah menggunakan hak pilihnya karena ia dianggap tidak cakap hukum, dan seperti yang dijelaskan diatas, ia tidak memiliki wawasan yang luas sehingga tidak bisa membedakan mana Pemimpin yang patut dipilih, begitu juga jika ia melakukan suatu akad karena ia tidak memiliki cukup ilmu maka itu bisa membahayakan dirinya sendiri.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung; Diponegoro, 2005), 359.

Kedua, *Imbecility* (Imbisil, orang pandir).I.Q. nya 25-49, mereka seperti kanak-kanak yang berumur 3-7 tahun. Ukuran bobot dan tinggi badannya kurang, sering badannya cacat dan mengalami kelainan kelainan, kurang lebih 107 orang yang mengalami cacat mental seperti ini. Pada tahapan ini pula ia dianggap masih belum sah jika ia menggunakan hak pilihnya, karena penderita pada tahapan ini dianggap masih seperti anak kecil atau disebut *ṣobīy goiru mumayyiz*, yaitu anak kecil yang umurnya belum mencapai 7 tahun belum mengerti dan memahami tentang akad, *pentāṣorufān*, belum cakap atas tindakannya, dan belum bisa membedakan antara yang benar dan keji. Tidak sah segala macam akad yang diucapkan maupun tindakan yang dilakukannya berkaitan atas hukum, karena tidak ada maksud dan kesengajaan dalam melakukannya.

Ketiga, *Debil (Moron, social defect, feeble mindedness*, lemah ingatan). I.Q. nya 50-70, umur intelegensinya seperti anak-anak umur 7-16 tahun. Derajatnya ada yang rendah, medium, dan tinggi. Pada tahapan ini penderita disabilitas baru dianggap sah hak pilihnya (berdasarkan hukum islam), karena ia sudah dianggap seperti *Ṣobīy mumayyiz*, yaitu anak kecil yang umurnya sudah mencapai umur tujuh tahun, faham dan mengerti serta bisa melaksanakan apa yang telah dia lakukan dalam akad dan sesuatu tindakan hukum, mengetahui hal-hal yang merugikan dan hal yang mempermudah atas sesuatu, dalam hal ini kurang lebih sebanyak 26 orang yang mengalami keterbelakangan mental jenis debil.

Keempat, *Moral Defectives* (cacat moral) Pada tipe ini ada defek mentalnya. Jiwa atau mentalnya sangat tidak berkembang, tumpul dan steril kehidupan afeksinya, banyak dari mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan kriminal. Pada tahapan ini pula ia sudah dianggap sah menunaikan hak pilihnya, karena gangguan jiwa atau mental yang dideritanya tidak mempengaruhi pilihannya dalam memilih Pemimpin. Ia juga sudah bisa membedakan hal yang baik dan buruk dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, hanya saja terkadang perlu pengawasan orang lain karena ia cenderung melakukan tindakan criminal, untuk jumlah penderita cacat moral, di Sidoharjo ini bisa dikatakan tidak ada, meskipun mereka banyak yang mengalami keterbelakangan mental namun tidak membahayakan orang lain.

Jadi, jika melihat beberapa keterangan diatas dan dikembalikan kembali pada Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo, maka sistematika yang dijalankan khususnya dalam hal Penetapan Daftar Pemilih maka dianggap sudah sesuai. Karena fakta yang terjadi di lapangan, Panitia Pemilihan tidak memasukkan Warga yang memang benar-benar tidak cakap hukum kedalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga mereka tidak memiliki hak pilih dalam hal pemilihan Kepala Desa, dan ini berseberangan dengan pertimbangan dalam hukum positif bahwa bagaimanapun keadaanya ia tetap harus dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap.